

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG



Kampus A. Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No 1 K m 3.5 Palembang 30126 Kampus B' Jl Pangeran Ratu No. 475 Kel. L ma Ulu kec Jakabaring Palembang 30452 Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711 j 35620 Website: www.radenfah.ac.id

PENGUMUMAN LULUS SELEKSI WAWANCARA KIP KULIAH UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2024

Nomor: B.589 /Un.09/5.1/PP.009/10/2024

Diumumkan Kepada Mahasiswa Pendaftar Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Pengumuman Kelulusan dapat di cek melalui Website pengumumanbeasiswa.radenfatah.ac.id (*Masukkan nim dan password*);

Bagi pendaftar yang dinyatakan Lulus, Untuk segera melengkapi berkas dengan mengisi link gform berikut : https://uinrf.id/pemberkasanluluskip2024

Berkas te<mark>rsebut</mark> diisi paling lambat tanggal 4 November 2024 pukul 23.59 WIB. Bagi yang terlambat melengkapi data di nyatakan mengundurkan diri

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palembang, 31 Oktober 2024 An. Rektor

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan























KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG



Kampus A. Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No 1 K m 3.5 Palembang 30126 Kampus B' Jl Pangeran Ratu No. 475 Kel. L ma Ulu kec Jakabaring Palembang 30452 Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711 j 35620 Website: www.radenfah.ac.id

Lampiran 1

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA KIP KULIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:					
Nama	:		-		
TTL	:		-		
Alamat	:		-		
Nama PTKI	:				
Alam <mark>a</mark> t PTKI	:		. 21.		
 Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 2024, dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan agar lulus tepat waktu (8 Semester); 2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI; 3. Akan menggunakan dana Beasiswa KIP Kuliah sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa KIP Kuliah; 4. Sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah; 5. Apabila tidak selesai pada semester 8 (delapan) maka, semester berikutnya besaran UKT sama dengan UKT penerima beasiswa KIP (Rp.2.400.000,-); 6. Tidak dibolehkan untuk Stop Out (cuti kuliah); 7. Sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku sebagai Penerima Program Beasiswa KIP Kuliah; 8. Bagi penerima Beasiswa KIP Kuliah diwajibkan untuk tinggal di asrama selama 2 Semester (1 (satu) Tahun); 9. IPK setiap semester minimal 3,20; 10. Wajib menjadi contoh tambahan yang baik bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. 11. Wajib mengembalikan uang beasiswa KIP jika melanggar aturan yang di tetapkan. 					
Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, maka saya bersedia dibatalkan menjadi peserta penerima beasiswa KIP dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
Mengetahui,		Palembang,	2024		
Orangtua,		Hormat Saya,			
		Ttd&materai10.000			
()	(Nama & NIM)			



















KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG



Kampus A. Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No 1 K m 3.5 Palembang 30126 Kampus B' Jl Pangeran Ratu No. 475 Kel. L ma Ulu kec Jakabaring Palembang 30452 Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711 j 35620 Website: www.radenfah.ac.id

Lampiran 2

SURAT PERJANJIAN ANTARA REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG DENGAN

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) ANGKATAN 2023

Pada hari ini	tanggal	bulan t	ahun dua ribu	dua puluh tiga,	bertempat of	di	UIN Raden F	atah Palembang	g, Jln.
Prof. KH. Zainal Al	bidin Fikry no	o. 2 KM. 3,5	Palembang,	kami yang berta	ında tangan	dibawah ini :			

- 1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si
 - Rektor UIN Raden Fatah Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 2 KM. 3,5 Palembang, disebut **PIHAK PERTAMA.**
- - Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian komitmen yang diberikan oleh UIN Raden Fatah Palembang melalui program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) UIN Raden Fatah Palembang untuk angkatan 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **1. PIHAK PERTAMA** akan menyalurkan bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama 4 (empat) tahun atau selama 8 (delapan) semester yang akan berlaku terhitung mulai ditandatangani perjanjian ini sampai dengan 31 Agustus 2028.
 - 2. PİHAK PERTAMA akan menyalurkan dana beasiswa Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per semesternya yang pengeluaran dan penggunaanya akan diatur melalui Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

3. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Melakukan Pembinaan di Ma'had Al Jami'ah Al Fikry dan pembinaan proses belajar mengajar serta memberikan jalan keluar terhadap permasalahan belajar yang dihadapi oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Menerima laporan perkembangan belajar persemester dari mahasiswa penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- c. Memberikan laporan sirkulasi perkembangan hasil belajar setiap semester selama masa pelaksanaan perkuliahan kepada Direktorat Jenderal, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementrian Agama RI.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Mengikuti pembinaan di Ma'had Al Jami'ah Al Fikry (Rusunawa) sekurang kurangnya 1 (satu) tahun (2023-2024) dengan pertimbangan evaluasi oleh Pengelola Ma'had Al Jami'ah Al Fikry.
- b. Mengikuti proses belajar mengajar di UIN Raden Fatah pada program studi yang telah dipilih oleh mahasiswa dan ditetapkan oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
- c. Menerima dana beasiswa dan biaya pendidikan sebesar **Rp.** 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per mahasiswa per semester.
- d. Menggunakan dana beasiswa yang diterima sesuai dengan ketentuan dan melaporkan penggunaan dana beasiswa KIP-K setiap semester.
- 5. Penyaluran beasiswa dihentikan apabila mahasiswa penerima beasiswa: 1) Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; 2) Tidak memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan; 3) Melakukan pelanggaran serius terhadap tata tertib pendidikan; 4) Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Ma'had Al- Jami'ah Al Fikry, 5) Meninggal dunia.
- 6. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan kuliah atau berhenti tanpa alasan yang dapat diterima secara hukum, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan semua dana beasiswa yang telah diterima.
- 7. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menerima beasiswa dari pihak lain selama menerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).

8. PIHAK KEDUA akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan lisan, apabila melakukan pelanggaran tata tertib Ma'had Al Jami'ah Al Fikry dan tata tertib pendidikan sebanyak satu kali.
- b. Peringatan tertulis, apabila tidak mengikuti kegiatan pembinaan Ma'had Al- Jami'ah Al Fikry, tidak mengikuti kegiatan proses belajar mengajar sebanyak tiga kali dalam masa pembinaan di Ma'had Al- Jami'ah Al Fikry.
- c. Diberhentikan sebagai penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) UIN Raden Fatah , apabila IPK < 3, 20 selama 2 (dua) semester.
- d. Sanksi penundaan beasiswa, apabila tidak mengindahkan poin a dan b.
- e. Sanksi pemberhentian, apabila tidak mengindahkan poin c.

Demikianlah perjanjian ini dibuat apabila ada perubahan akan diatur kemudian.

PIHA	PIHAK KEDUA,		
			Materai 10.000,-
Prof.			
SAK	SI-SAKSI :		TANDA TANGAN
1	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	(WR III UIN RF)	
2		(WD. III FAKULTAS)	
3		(ORANG TUA/WALI)	















